KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 392/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 01 April 2017 s/d 30 April 2020

1	KETERANGAN PERORANGAN								
	1.	No	ıma		Yenny, S.psi, M.psi, S.Psi, M.Psi				
	2.	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan				
	3.				0324048702				
	4.	MA TO THE PERSON AND A CONTROL OF THE PERSON AND A CONTROL			/-				
	5.				Palembang, 24 April 1987				
	6.				Perempuan				
	7.	7. Pendidikan Tertinggi			S-1, Psikologi, Universitas Padjadjaran, 22 Februari 2010 S-2, Psikologi Profesi, Universitas Padjadjaran, 27 Juni 2014				
	8.	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT							
	9.	2. Jabatan Akademik Dosen/TMT			Asisten Ahli, 150 KUM / 01 April 2017				
	10.	. Fakultas / Program Studi			Psikologi / Psikologi S-1				
	11.	. Masa Kerja a.Lama Golongan		a.Lama	2 Tahun 2 Bulan				
	-	b.Baru			5 Tahun 4 Bulan				
	12.				Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana				
11	PENETAPAN ANGKA KREDIT					Lama	Baru	Jumlah	
	UNSUR UTAMA A. Pendidikan								
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Gelar/ljazah 2) Diklat Prajabatan B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Melaksanakan Pengabdian Pada Ma			lah dan Memperoleh	150.00	0.00	150.00	
							-	-	
						0.00	26.50	26.50	
						0.00	19.89	19.89	
						0.00	1.00	1.00	
		Jumlah Unsur Utama				150.00	47.39	197.39	
	2.		ISUR PENUNJANG			0.00	5.00	5.00	
	Penunjang Tugas Dosen								
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 150.00 52.39							202.39	
III		Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020 , dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 0.89 KUM							

Dalam Mata Kuliah:

- PSIKOLOGI KLINIS .

Yth. Sdr. Yenny, S.psi, M.psi, S.Psi, M.Psi Universitas Mercu Buana Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

PENDIDI (Pada Tanggal: 30 April 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala LADIKTI Wilayah III,

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGG

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Mercu Buana;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.